



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

PEMIKIRAN MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM

**Savira Aini purba¹, Namira Ramadhani², Sabina saeca
Gultom³, Mhd Umar Harahap⁴, Mhd Rasyid
al anshari lubis⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : saviraainipurba3@gmail.com¹, namirarmdn132@gmail.com²,

Sabinagultom2828@gmail.com³, mraszydalan1902@gmail.com⁴,

Muhammadumarharahap359@gmail.com⁵

Abstract: The aim of this study is to describe Muhammad Husain Haikal's thoughts about Islamic government. In this research the researcher used Using a qualitative methodology, this kind of study employed descriptive research, namely focusing on actual problems. Research findings show that Muhammad Husain Haikal was an Egyptian intellectual and writer whose progressive and reformist views on Islamic governance reflected an attempt to bridge Islamic tradition with the demands of modernity. Haikal believes that Islamic governments must adopt reforms to face the challenges of the times, with a contextual and dynamic interpretation of sharia. He supports the concept of separation of powers to achieve justice and believes that democratic principles do not conflict with Islam, encouraging public participation in governance. Social justice is the main pillar in his view, where the government must ensure a fair distribution of wealth. Haikal also does not reject Western influence as a whole, but suggests its selective adoption in accordance with Islamic values. The role of ulama is recognized as important, but they must be progressive and open to change. Haikal's thinking emphasizes adaptation and modernization within the framework of Islamic principles to create a just and effective government.

Keywords: Thoughts, Muhammad Husain Haikal, Government

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam mendiskusikan berbagai tema terkait dengan konsep atau system pemerintahan memang tidak akan pernah selesai. Berbagai buku dan jurnal yang menawarkan gagasan system pemerintahan Islam telah dihadirkan oleh para intelektual Muslim dari zaman dahulu hingga hari ini. Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan seperti jurnal karya Nunung Susfita dengan judul *Islam dan demokrasi (telaah pemikiran politik M. Husein Haikal)* dimana ia berpendapat bahwa M.Hesein Haikal sangat luar biasa karena beliau mencoba membaca realitas Sejarah Masa lalu (Zaman Rasul) ke masa kini¹. Selain itu penelitian ini di dukung juga oleh penelitian Arsyad Sobby Kesuma dengan judul *Islam dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)* dimana dalam penelitiannya menjelaskan tentang pemerintahan Islam atau Negara Islam menurut Husein Haikal adalah negara yang dibangun di atas sendi keislaman yang mana dasar utamanya adalah tauhidiah dan didukung oleh sendi-sendi yang sifatnya humanis². Dan jurnal karya Msyaminan dengan judul *Analisa Pemikiran Politik Islam* dimana ia menyatakan bahwa Lahirnya UU No 22/1999 yang menyangkut pola hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut politik melahirkan bentuk pembagian kekuasaan. Namun Pembagian kekuasaan itu belum berkontribusi pada perkembangan demokrasi local³. Dan penelitian Dendi Budiman, dengan judul *Islam Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik K. H. Ahmad Sanusi Di Indonesia*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Ahmad Sanusi termasuk orang yang mengamini paradigma substansialistik, paradigma yang tidak menghendaki Islam tidak dilihat secara legal formalistik, tetapi harus dilihat secara substansi. Karena itu dalam perdebatan BPUPKI ia lebih mendukung kelompok nasionalis yang diwakili oleh M. Yamin dari pada harus mendukung kelompok Islam yang mengendaki berdirinya Negara Islam ataupun Negara kerajaan⁴. Serta penelitian dari Aliza Aulia dengan

¹ M. Syaminan. (2009). *Analisa Pemikiran Politik Islam*. Jurnal Politeia, 1(1), hlm. 4

² Nunung Susfita. *Islam dan Demokrasi (Telaah Pemikiran Politik M. Hesuin Haikal)*. Tasamuh, 12(2).

³ Arsyad, Sobi Kesuma. 2013. *Islam dan Politik pemerintahan (pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)*. 13(2)

⁴ Aliza Aulia, *Relasi Agama dan Pancasila Menurut Pemikiran K.H Wahid Hasyim dan Relevansinya Dengan Kondisi Indonesia Saat Ini*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), h. 5

judul *Relasi Agama dan Pancasila Menurut Pemikiran K.H Wahid Hasyim dan Relevansinya Dengan Kondisi Indonesia Saat Ini*. Dalam penelitiannya menjelaskan pemikiran K.H Wahid Hasyim yang saat itu memegang jabatan penting yakni sebagai Panitia Pembentukan Dasar Negara Indonesia⁵.

Perbedaan pendapat mengenai hubungan antara agama dan negara di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah muncul semenjak Imperialisme di masyarakat Muslim jatuh. Di seluruh penjuru wilayah, perbedaan pendapat tersebut menjadi polemik yang berkembang pada level aksi perjuangan politik terutama dengan adanya inisiasi dua kubu, yaitu kalangan Islamis (kelompok yang melihat hubungan antara agama dan negara sebagai sesuatu yang harus terintegrasi secara total) dan kelompok sekuleris (yaitu kelompok yang berpendapat bahwa perlu adanya pemisahan secara tegas antara wilayah agama dan negara).⁶ Kelompok yang dalam hal ini disebut sebagai Islamis seakan tidak pernah menyerah dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan yaitu daulah Islamiyyah. Salah satu langkah nyata dari fakta tersebut adalah dengan berusaha mendirikan negara, dimana syari'ah Islam ditempatkan sebagai landasan ideal moralnya.

Meningkatnya kesadaran umat Islam memfungsikan Islam pada dalam dua spektrum sekaligus, yaitu formal dan substansial. Dalam opsi formal, mereka menuntut dan memperjuangkan berdirinya negara Islam dengan mekanisme pemerintahan yang sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits.⁷ Sementara dalam opsi substantif, gerakan keagamaan ini juga meniscayakan berputarnya nilai-nilai keislaman dalam masyarakat bernegara. Namun, di sisi lain ekspresi kebangkitan gerakan keagamaan ini juga menimbulkan stereotipe, yang pada akhirnya menjadi stigma bagi seluruh umat Islam.

Ada beberapa pemikir Islam yang telah menyibukkan dirinya untuk mendalami sekaligus mencoba mencari bentuk pemerintahan Islam yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi umat Islam. Pemikiran-pemikiran mereka tidak jauh dari pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Di antara mereka yang rajin mencari konsep atau bentuk sebuah Negara yang dicita-citakan dalam Islam sehingga bisa diterima oleh semua kalangan adalah Muhammad

⁵ Dendi Budiman, *Islam Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik K. H. Ahmad Sanusi Di Indonesia*, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 88.

⁶ Arsyad Sobby Kesuma. (2013). *Islam dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)*. *Analisis*, 13(2), hlm. 458

⁷ M. Natsir, *Mengasih Islam Bersinggasa dalam Kalbu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 461

Husein Haikal mengenai Pemerintahan Islam.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam. Peneliti menggunakan strategi kualitatif dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini terfokus pada topik dan menggunakan penelitian deskriptif actual.

B. Kajian Teoritis

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Memberikan hak kepada pemiliknya dengan cara terdekat (*Isālul-haqq ilā sāhibih min aqrabit-turuq 'ilaih*) merupakan penafsiran keadilan yang umum.⁹ Penegakan hukum dan perekrutan petugas adalah dua bidang di mana penerapan keadilan terlihat jelas. Dalam penegakan hukum, keadilan mengacu pada hak pihak yang benar untuk menang dalam kasus tersebut. Namun pihak yang salah tidak berhak mendapatkan kemenangan. Sementara itu, keadilan dalam perekrutan pejabat berarti bahwa jabatan-jabatan publik adalah milik mereka yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Untuk pekerjaan ini. Bagi umat Islam, *Sunnah* dan *ijithad* para *mujtahid* sepanjang sejarah akan memperjelas secara spesifik, sedangkan Al-Quran berfungsi sebagai konstitusi (hukum dasar) kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an misalnya hanya membahas teks atau pengucapannya saja, namun para *mujtahid* atau *mujtahid* dapat mengintegrasikan secara utuh makna pengucapan tersebut ke dalam suatu gagasan utuh yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan editorial dan pengucapannya.¹⁰

Sebagai gagasan komprehensif yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain: *khalifah* (pemimpin, pengganti, atau wakil), *Syūrah* (musyawarah, demokrasi), *al-Adl* (keadilan), *al-Mulk* (kedaulatan, kerajaan), *ad -Dawlah* (negara, pemerintahan), *as-Sulthan* (kekuasaan), *al Qadā* (sistem peradilan), *al-Amr bil-Ma'rūf wan-Nahyu anil-Munkar* (mempromosikan kebaikan dan menentang kejahatan), *al-Ukhuwah* (persaudaraan, kesetaraan), *al-Umah* (bangsa, rakyat), *ash-Syu'ūb* (bangsa), *al Qabail* (suku), *al-Musawa* (kesetaraan), *al-Hukm* (pemerintahan), dan *ulul-Amr* (emir, raja, pemimpin negara). Secara khusus, *ulul-Amr* atau *al-Imamah* Al-Qur'an termasuk dalam konteks ini. Di sektor apa pun, kepemimpinan berkaitan dengan kepatuhan atau

⁸ Abdul Karim Zaiden, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, terj. Abdul Aziz, (Jakarta: Yayasan Aa-Amin, 1984), h. 23

⁹ Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsir al-Manār* (Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1973), Juz V

¹⁰ Ahmad Muzakki, *Pembentukan Pemerintahan Islam Antara Wasail dan Maqosid*, *Journal of Quran and Hadis Studies*, 4(2), hlm. 159

kesetiaan. Dalam penegakan hukum keluarga misalnya, komitmen kepada Allah SWT adalah langkah awal dalam kepemimpinan rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suamilah yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai pemimpin rumah tangga, seseorang harus menaati ayah dan pasangannya dalam batasan hukum Allah. Unit sosial yang paling rendah adalah rumah tangga. Demikian pula di dalam Ada yang disebut pemimpin formal dalam masyarakat, seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa, dan camat, dan masyarakat diharapkan tunduk pada otoritas tersebut¹¹.

Menurut Islam, gagasan kepemimpinan dipandang mengandung kualitas khusus yang lebih dari sekadar mematuhi bawahan dan mencapai tujuan institusi. Dalam kepemimpinan Islam, cita-cita transendental dianut dalam organisasi apa pun. Ide-ide ini berfungsi sebagai landasan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan Islam dipandang sebagai sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan bukan sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara individual. Menurut Al-Qur'an, kepemimpinan diartikan sebagai kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang berpegang erat pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan sebagai sesuatu yang sewenang-wenang atau dilakukan untuk kesenangan.

Kepemimpinan informal di rumah sangat mempengaruhi efektivitas pemimpin resmi, dan kepemimpinan rumah tangga yang sukses merupakan langkah mendasar menuju kepemimpinan masyarakat yang efektif. Fakta di banyak negara di seluruh dunia terbukti: kepemimpinan biasanya berasal dari bawah. Kriteria masyarakat dalam memilih seseorang untuk kepemimpinan yang lebih baik adalah keberhasilan dari bawah.¹² Pengembangan Kita perlu terus menjadi lebih baik dalam kepemimpinan fungsinya, dimulai dari kepemimpinan di lingkungan keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan di tingkat nasional. Ditinjau dari standar kepemimpinan keluarga, dalam hal ini peran ayah sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami, hendaknya menunaikan tanggung jawabnya dengan tekun, sebagai orang yang berhasil mengangkat jabatan kepemimpinan dalam keluarganya. keluarga juga akan memenuhi syarat untuk memimpin komunitasnya. Di rumah suami, ibu dan/atau istri juga berperan sebagai pemimpin (*ra'iyyatun fi baiti zaujih*). Oleh karena itu, mereka perlu

¹¹Sofian, A. (2023). *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kepemimpinan Profetik Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kritis Kitab Al-Farûq Umar Karya Muhammad Husain Haikal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

¹²Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hlm. 70.

mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka dengan memenuhi tanggung jawab mereka dan menerima pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

Banyak orang lupa mengapa mereka ada di Bumi seiring berjalannya waktu. Manusia seringkali lengah dan ingin segera melakukan pembongkaran, seperti yang terjadi saat ini di Indonesia yang sedang terjadi konflik perebutan kekuasaan memuaskan dengan memanfaatkan agama sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Selain itu, terdapat banyak sekali contoh di mana para pemimpin memanfaatkan alam secara tidak adil demi kepentingan mereka sendiri atau kelompoknya. Bagi sebagian besar ciri perilaku kepemimpinan beracun, hal ini menimbulkan masalah¹³.

Semua itu menggambarkan betapa seorang pemimpin kurang memiliki komponen keagamaan. Mayoritas pemimpin di negara kita telah diakui, dibanggakan, dan bahkan dianggap sebagai teladan kepemimpinan. Penggambaran kepemimpinan seperti ini lebih mirip dengan ciri-ciri pemimpin yang akan binasa—yaitu, yang mengetahui apa yang benar namun berperilaku tidak pantas. Citra kepemimpinan seperti ini sama sekali gagal dalam menyampaikan sifat dan tanggung jawab peran tersebut.

Persoalan-persoalan ini menjadi semakin serupa, terutama ketika menyangkut pelayanan publik yang diberikan oleh kepemimpinan. Di dalamnya terdapat kumpulan aspek-aspek etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai standar, acuan, dan pedoman bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini didasarkan pada Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. tanggung jawab dan wewenang, seperti sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik; efisiensi didefinisikan sebagai menghindari pemborosan sumber daya. Para ahli menyatakan bahwa agar pelayanan publik dapat terlaksana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: lugas, akurat, jelas, cepat, cepat, aman, mempunyai akses terhadap prasarana dan sarana penunjang; bertanggung jawab, penuh kasih sayang, mudah didekati, disiplin; bersikap baik, sopan; dan memiliki ruang kerja. nyaman.

Kitab yang mengupas tuntas mengenai kepemimpinan Ibnu Khattab adalah Kitab Al-Faruq Umar karya Muhammad Husein Haikal. Ini menjelaskan keadaan Umar ibn Khattab dalam setiap aspek keberadaannya. Sebelum masuknya Islam, keyakinan apa yang dianut Umar bin Khattab, dan bagaimana reaksi mereka terhadapnya? Bagaimana kebijakan Umar mengenai hal ini? Tanggapan yang

¹³Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 229-230

diberikan oleh Husain Khususnya dalam konteks dunia saat ini, haikal terhadap semua ini dan alasan di baliknya menawarkan wawasan yang sangat relevan untuk dipelajari dan dieksplorasi. Selain perkembangan hukum baru yang muncul setelah wafatnya Rasulullah, kita juga akan menyaksikan ijtihad Umar tentang hadis Nabi sendiri, minuman keras, hukum talak, masuk Islam, dan aspek sistem hukum lainnya.

Mengapa khalifah besar ini dihormati sebagai tokoh sejarah dan disegani baik di Barat maupun Timur? Jika Anda sedang mencari buku biografi atau sejarah yang telah diteliti dan dianalisis dengan baik sehingga membuat membaca buku menjadi menarik Anda mungkin menemukannya di buku Husain Haikal. Buku-buku bografi Haekal, termasuk yang satu ini, sering menjadi sumber inspirasi. Dengan cara yang sama, ia melakukan penelitian, menyiapkan penelitian, dan kemudian mengkajinya. Penulis ingin mengulas kajian pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam dengan memperhatikan permasalahan di atas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengkaji dari pemikiran Husain Haikal mengenai pemerintahan islam untuk kelangsungan kehidupan bernegara dengan sesuai ajaran islam¹⁴. penelitian ini berfokus pada bagaimana pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam¹⁵.

Hasil Dan Pembahasan

A. Biografi Muhammad Husain Haikal

Muhammad Husein Haikal dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbilawain di Propinsi Dagahlia di delta Nil Mesir, 20 Agustus 1888. Muhammad Husein Haikal setelah belajar mengaji Al Qur'an di madrasah di desanya kemudian ia pindah ke Kairo guna memasuki sekolah dasar, lalu sekolah menengah sampai 1905. kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai licenci dalam bidang hukum (1909) selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Universitas De Paris di Perancis, lalu dilanjutkan pula sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik hingga memperoleh gelar Ph.D (1912) dalam tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan bekerja

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8

¹⁵Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), hlm. 72

sebagai pengacara di kota Mansurah kemudian di pindah ke Kairo sampai tahun 1922.¹⁶

Pada tahun 1922 haikal masuk dalam partai baru al-Ahrar al-Dusturiyin yang berhaluan moderat. Haikal masuk menjadi anggota partai itu, dan atas saran Lutfi Sayyid kepada pemimpin partai, Haikal dipercaya memimpin surat kabar harian Al-Siasah yang merupakan organ partai, meskipun Sayyid bukan anggota partai. Dengan demikian Haikal meninggalkan profesinya sebagai pengacara yang telah digelutinya selama sepuluh tahun, dan pindah ke profesi jurnalistik, sekaligus memasuki kancah politik kepartaian. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1937 Haikal meninggalkan profesi jurnalistik dan pindah ke pemerintahan ketika ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Dalam Negeri. Jabatan Menteri Dalam Negeri dirangkap oleh Perdana Menteri. Pada tahun 1938 haikal menduduki jabatan Menteri Pendidikan sampai tahun 1945, dan pada tahun itu juga ia terpilih sebagai Ketua Majelis Senat sampai tahun 1950. setelah revolusi Juli 1952 Haikal sama sekali mundur dari kehidupan politik dan menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis pada bidang sastra, politik, dan agama. Beberapa karya haikal diantaranya Hayatu Muhammad (1935), Fin Manzil al-Wahyi (1936), Al-shiddiq Abu Bakar (1944), Al-Faruq Umar, dan Usman bin Affan sekitar tahun 1942. Kemudian beliau wafat dalam usia 68 tahun, pada tanggal 8 Desember 1956.

B. Pemikiran Husain Haikal Terhadap Pemerintahan Islam

Prinsip dasar kehidupan bermasyarakat yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Menurut Haikal bahwa sistem pemerintahan Islam harus mencakup gagasan secara umum, ini yang berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan, dan berbagai sistem yang lain, terutama yang berkaitan dengan keadaan perang dan damai, agama dan ilmu serta lainnya. Semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.¹⁷

Menurut Haikal, supaya negara menjadi kuat, maka perlu adanya suatu ideologi yang umum sifatnya. Ini merupakan prinsip yang utama bagi Negara Islam, yaitu pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat diyakini oleh semua masyarakat dan semua bersedia membela dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada. Karena

¹⁶ Nunung Susfita. Islam dan Demokrasi (Telaah Pemikiran Politik M. Hesuin Haikal). *Tasamuh*, 12(2), hlm. 151

¹⁷ Hamdan. (2017). Dialektika dan Wacana Islam dan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2(1), hlm. 5

perbedaan aqidah dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjurus pada perang saudara.

Negara Islam menurut Haikal adalah negara yang mempunyai keseimbangan hubungan antara warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan penguasa tertinggi alam semesta (Allah). Oleh karena itu konsep negara Islam Haikal mendasar pada nilai-nilai tauhid (untuk menjalin hubungan dengan penguasa alam) dan nilai-nilai humanis (untuk menjaga hubungan antara warga negara) yang juga berdasar pada nilai tauhid.

Tauhid bagi Haikal adalah dasar yang paling mendasar dalam kelangsungan hidup bernegara. Seseorang yang memegang aqidah tauhid tidak akan pernah dan ingin untuk melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebab dalam tauhid, seseorang mempercayai bahwa Allah ada dimana-mana dan mengetahui segala sesuatu yang ia kerjakan. Sehingga akan dapat mencegahnya untuk berbuat dosa atau menyakiti sesamanya.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahakuasa dan gagasan bahwa hanya Dialah yang patut disembah akan membentuk sistem politik. Dari keyakinan tersebut mengalir nilai-nilai fundamental kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Dari Islam dan pemikiran-pemikiran dasar peradaban manusia, terlihat bahwa umat Islam tidak diberikan pedoman yang tegas dan komprehensif dalam menyelenggarakan urusan kenegaraan. Sebagaimana dikemukakan Menurut Haikal, Islam hanya menetapkan aturan-aturan mendasar yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi struktur kehidupan politik. Aturan-aturan ini adalah landasan bagi peradaban manusia.¹⁸

Beliau menyatakan bahwa ajaran Islam yang menjadi pedoman peradaban manusia adalah:

1. Pokok Iman (iman kepada keesaan Allah, atau tauhid).
2. Keyakinan bahwa alam semesta, termasuk keberadaan manusia, diatur oleh sunnah Allah yang tidak berubah menjadikan Islam sebagai peradaban manusia. Haikal pada hakikatnya menekankan bahwa sifat-sifat manusia harus menjadi bahan pertimbangan masyarakat atau negara sesuai dengan fitrahnya, dan tidak boleh ada tindakan yang bertentangan dengan hal ini fitrah manusia.
3. Gagasan Kesetaraan, yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, mempunyai hak mempunyai kewajiban yang sama, serta rentan terhadap sunnah Allah secara adil. Disebutkan juga

¹⁸ Alex Medani. (2017). Pola Hubungan Agama dan Negara Menurut Farag Fouda dalam *Siyasah Syar`iyah*. (Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(2)), hlm. 118

bahwa kebebasan beragama dan berpikir masyarakat harus dijaga secara harmonis. Haikal mengklaim tidak ada struktur politik yang mapan dalam Islam. Umat Islam bebas mengadopsi bentuk pemerintahan apa pun asalkan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban umat manusia, dan asalkan menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan dalam hal hak dan kewajiban. Sekalipun teori politik barat mempunyai beberapa aspek positif, teori tersebut harus diterapkan dengan hati-hati.¹⁹

Sebuah pemerintahan Islam harus mendasarkan dasar negaranya pada tiga prinsip dasar Negara Islam, yaitu :

1. Prinsip persaudaraan sesama manusia Menurut Haikal hanya agama Islamlah yang menekankan pentingnya persaudaraan. Pada dasarnya Islam tidak membatasi apapun dan prinsip Islam sangat luas. Warna kulit, kebangsaan dan bahasa bagi Islam bukanlah alasan untuk membeda-bedakan manusia. Islam tidak mengutamakan orang Arab maupun non Arab.

2. Prinsip persamaan antarmanusia

Prinsip persamaan antarmanusia dianggap penting bagi Haikal sebagai dasar dari negara Islam. Haikal berpendapat bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala aspek kehidupan bernegara, dan salah satunya adalah aspek hukum atau keadilan. Tidak ada perlakuan khusus bagi seseorang dalam permasalahan hukum, meskipun ia adalah seorang pemimpin. Nabipun pernah bersabda bahwa seandainya puterinya Fatimah mencuri, maka ia (Fatimah) juga akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukuman potong tangan. Haikal berpendapat bahwa persamaan manusia di muka hukum berimplikasi pada soal pelaksanaan hukum, yaitu bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum. Adapun persamaan di hadapan Allah berimplikasi kepada timbulnya persatuan dan perdamaian.

3. Prinsip kebebasan

Kebebasan bagi Haikal adalah sesuatu yang yang essensial dalam kehidupan manusia. Perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lain terletak pada unsur kebebasan. Dengan kebebasan, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemajuan dalam hidupnya.

Kebebasan ini mencakup pada empat jenis kebebasan, yaitu

¹⁹ Kamsi. (2012). Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2(1), hlm. 44

kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar dan takut. Kebebasan di sini bukan tanpa batas, karena manusia memang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.²⁰

Husain Haikal memiliki kontribusi pada pemikiran pemerintahan Islam mengenai kenegaraan. Pokok-pokok kehidupan bernegara tidak tercakup secara mendalam bahkan dalam peraturan-peraturan yang paling mendasar mengenai masyarakat, kehidupan ekonomi, dan hal-hal tersebut tidak secara tegas menyinggung struktur politik.

Haikal mengatakan bahwa meskipun empat (4) khalifah era awal Islam itu Ba'it didasarkan pada musyawarah (musyawarah), terkadang melalui pemilihan langsung, dan oleh karena itu, tidak dapat dibandingkan dengan sistem Perwakilan atau Parlementer. Sebagai hasil dari inisiasi kesetiaan masyarakat setelah berdiskusi dengan otoritas lokal, dapat dikatakan bahwa sudut pandang para Khalifah lebih sejalan dengan Presiden dibandingkan dengan Raja.²¹

Sementara itu, negara-negara Abbasiyah, Umawiyah, dan dinasti-dinasti berikutnya berbentuk kerajaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Republik²². Struktur pemerintahan di Arab bervariasi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat Badawi, serta antara masyarakat perkotaan di utara dan selatan; Variasi ini disebabkan oleh perbedaan iklim dan konteks sejarah. Kota-kota di wilayah Hijaz mengikuti sistem politik yang berbeda, bersifat otonom, dan tidak mengakui otoritas entitas lain.

C. Pendapat Ahli Terhadap Pemikiran Husain Haikal

Tauhid dalam dataran kenegaraan menurut Haikal akan berfungsi sebagai pengingat bahwa masih ada penguasa yang lebih tinggi dari penguasa negara, yaitu Allah. Penguasa negara hanyalah perwakilan dari Allah yang juga harus tunduk kepada Allah dan menjalankan semua perintah serta menjauhi larangannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Karim Zaiden, yaitu jika kepala negara sebagai wakil umat, maka kekuasaannya merupakan perpanjangan dari yang mewakilkannya, yaitu umat. Namun walaupun umat merupakan sumber segala kekuasaan tetapi kekuasaannya terbatas dan tidak mutlak, ia terbatas oleh kekuasaan Allah, oleh sebab

²⁰ M. Syaminan. (2009). Analisa Pemikiran Politik Islam. Jurnal Politeia, 1(1), hlm. 4

²¹ M. Husein Haikal, Pemerintahan Islam, Terj. Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 87

²² Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran, (Jakarta, U.I Press, 1993) ,h. 182-183

itu sesungguhnya kekuasaan umat merupakan kekuasaan pelaksana (eksekutif) bagi hukumhukum Allah dan bukan kekuasaan mencipta atau membuatnya (legislatif).

Abul A'la al-Maududi juga berpendapat bahwa tauhidiah sebagai dasar utama dari sebuah negara Islam dimana ia mengatakan bahwa al hakimiyah, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi, berada di tangan Allah. Dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakekatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi ia haruslah bertindak di bawah undang-undang Ilahi yang bersumber dan diambil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut Haikal, pemimpin negara adalah wakil Allah di dunia sebagai pemegang amanah untuk memimpin dan mengarahkan umat.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Husain Haikal terhadap pemerintahan islam adalah pemerintahan dibangun berdasarkan adanya prinsip ajaran islam yaitu pokok iman dengan meng-Esakan Allah (tauhid). Dengan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahakuasa dan gagasan bahwa hanya Dialah yang patut disembah akan membentuk sistem politik. Dari keyakinan tersebut mengalir nilai-nilai fundamental kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Kemudian meyakini bahwa adanya alam semesta serta gagasan kesetaraan, yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, mempunyai hak mempunyai kewajiban yang sama, serta rentan terhadap sunnah Allah secara adil.

Daftar Pustaka

- M. Syaminan. (2009). *Analisa Pemikiran Politik Islam*. Jurnal Politeia, 1(1), hlm. 4
- Nunung Susfita. *Islam dan Demokrasi (Telaah Pemikiran Politik M. Hesuin Haikal)*. Tasamuh, 12(2).
- Arsyad, Sobi Kesuma. 2013. Islam dan Politik pemerintahan (pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal). 13(2)
- Aliza Aulia, Relasi Agama dan Pancasila Menurut Pemikiran K.H Wahid Hasyim dan Relevansinya Dengan Kondisi Indonesia Saat Ini, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), h. 5
- Dendi Budiman. 2018. Islam Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik K. H. Ahmad Sanusi Di Indonesia, h. 8.
- Kesuma, Arsyad S. (2013). *Islam dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)*. Analisis, 13(2).
- M. Natsir, *Mengasih Islam Bersinggasa dalam Kalbu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Abdul Karim Zaiden, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam, terj. Abdul Aziz*,(Jakarta: Yayasan Aa-Amin, 1984).
- Ridā, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manār*. Beirut: Dārul-Maʿrifah, 1973.
- Ahmad Muzakki, *Pembentukan Pemerintahan Islam Antara Wasail dan Maqosid*, *Journal of Quran and Hadis Studies*, 4(2).
- Sofian, A. (2023). *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kepemimpinan Profetik Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kritis Kitab Al-Farūq Umar Karya Muhammad Husain Haikal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Kaʿbah, Rifyal. *Politik dan Hukum dalam Al-Qurʿan*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Shaleh, Abd. Rosyad *Manajemen Daʿwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). *Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1).
- Nunung Susfita. *Islam dan Demokrasi (Telaah Pemikiran Politik M. Hesuin Haikal)*. Tasamuh, 12(2).
- Hamdan. (2017). *Dialetika dan Wacana Islam dan Politik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi, 2(1), hlm. 5

- Alex Medani. (2017). *Pola Hubungan Agama dan Negara Menurut Farag Fouda dalam Siyasa Syar`iyah*. (Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(2)), hlm. 118
- Kamsi. (2012). *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2(1), hlm. 44
- M. Syaminan. (2009). *Analisa Pemikiran Politik Islam*. Jurnal Politeia, 1(1), hlm. 4
- M. Husein Haikal, *Pemerintahan Islam, Terj. Pustaka Firdaus*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 87
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta, U.I Press, 1993)